

ABSTRAK

Anggi Febriansyah, 20170702041014, *Problematika Sistem Pemesanan dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Patemon Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: AH. Kusairi, M.HI.

Kata Kunci: Jual Beli, Sepeda Motor, Hukum Ekonomi Syari'ah

Penggunaan teknologi jaringan internet pada zaman sekarang ini sangatlah mengalami kemajuan di segala aspek, baik di bidang pendidikan, sosial atupun ekonomi. Seperti halnya pemesanan dalam transaksi jual beli sepeda motor yang memanfaatkan jejaring sosial yang tersedia pada jaringan internet, seperti *facebook*, *twitter*, *Whatsap* dan lain sebagainya. Tentunya hal ini akan memberikan problematik yang baru dalam proses jual beli. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian yang membahas problematik tersebut, seperti halnya perspektif Hukum Ekonomi dalam proses transaksi jual beli sepeda motor.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan sistem pemesanan dalam transaksi jual beli sepeda motor online perspektif hukum ekonomi syariah? 2) Bagaimana problematika transaksi jual beli sepeda motor online perspektif hukum ekonomi syariah?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuanlitatif, yang dipaparkan menggunakan narasi deskriptif. Dengan sumber data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.informannya adalah penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli sepeda motor di Kelurahan Patemon. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi. Sedangkan tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data di antaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan ialah dengan menggunakan akad jual beli salam dan jual beli *Istishna'*. Artinya keduanya sama-sama memesan barang kepada pembeli tetap dengan perbedaan di pembayaran. Tidak hanya itu, problematik yang ada dalam proses transaksi tersebut yaitu, Ketersedian stok yang kurang memadai, kondisi barang kurang sesuai dengan yang diharapkan pembeli serta adanya *khiyar* dalam proses transaksi jual beli sepeda motor yang dilakukan semuanya sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.